



NOMOR 37/ Pid. C/ 2023/ PN Lgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUYANTO BIN ALM TUKIMIN
Tempat lahir : Lubuk Pakam
Umur /Tanggal lahir : 54 Tahun / 15 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bukit Tengah Gampong Asam Peutik Kecam
atan Langsa Lama, Kota Langsa.

Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,.....sebagai Hakim Tunggal ;

Sri Herlinawati, S.H.,.....sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Langsa Timur pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, Nomor: BP/ 22/ XII/ RES.1.8./ 2023/ Sek Langsa Timur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. RAHMAD DANIL BIN ALM. NGADI;
2. SUPARLI BIN ALM.PRAWIRO;
3. SUHERMAN BIN ALM. SELAMET

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat ± 40 Kg;

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
NOMOR 37 / Pid.C/2023/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUYANTO BIN ALM TUKIMIN;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAHMAD DANIL Bin Alm. NGADI, SUPARLI Bin Alm.PRAWIRO, dan SUHERMAN BIN ALM. SELAM ET yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pam Swakarsa PTPN-1 Kebun Lama pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Areal Perkebunan PTP N I Kebun Lama Afdeling II Blok 14 I Gampong Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa saat membawa satu karung goni berisi brondolan sawit milik PTPN-1 Kebun Lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan PTPN I Kebun Lama Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 08,00 WIB, kemudian Terdakwa mengutip/mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di dalam areal perkebunan PTPN I Kebun Lama, dan menyimpan nya kedalam goni yang sudah disiapkan, kemudian setelah goni tersebut terisi penuh, Terdakwa menyimpan barang hasil curian tersebut di semak-semak dan ditutup oleh pelepah sawit, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Terdakwa kembali ke areal perkebunan PTPN I Kebun Lama Afdeling II Blok 14 I tersbut de nga maksud untuk membawa barang hasil curian nya yang sudah di simpan, namun pada saat Terdakwa sedang membawa barang hasil curian tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh anggota pam suakarsa PTPN I Kebun Lama beserta barang bukti untuk selanjutnya dis erahkan ke Polsek Langsa Timur;
- Bahwa barang bukti yang turut diamankan bersama Terdakwa adalah 1 (satu) karung goni berisi berondolan buah sawit dengan berat ± 40 Kg seh arga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa PTP N I kebun Lama merasa keberatan dan merasa di rugikan sebesar lebih kurang Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji ti dak akan mengulangi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat ± 40 Kg, oleh karena dipersidan gan terbukti merupakan milik PTPN-1 Kebun Lama, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN-1 Kebun Lama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 3Catatan Putusan Nomor 37/Pid.C/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwamerugikan PTPN-1 Kebun lama;

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suyatno Bin Tukimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat ± 40 Kg;Dikembalikan kepada PTPN-1 Kebun Lama;
5. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh M uhammad Yuslimu Rabbi, S.H, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 37/Pid. C/2023/PN Lgs tanggal 14 Desember 2023, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Gerry Christian Tarigan Penyidik pembantu pada Polsek Langsa Timur dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

